

HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

By : M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia

Abstract

*Some of the existing issues examined in this study include: how is the development of a Limited Liability Company (hereinafter referred to as "PT") in Indonesia after the enactment of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company? This study uses normative research. How to obtain the data used in this study the use of secondary data collection techniques. The technique of collecting secondary data obtained from the study of literature. The analysis used in this study is qualitative analysis, the data obtained will be described in the form of information and explanations, will now be studied by experts, legal theories that are relevant, and the arguments of the own author. The results showed that PT was first set out in Article 36 through Article 56 Indonesian Commercial Code (Hereinafter referred to as "KUHD"). In addition, PT is regulated in Article 1233 to Article 1356 and Article 1618 to Article 1652 of the Indonesian Civil Code (Hereinafter referred to as "KUHperdata"). New Orde, Indonesian Government issued Law Number 1 of 1995 on PT which became the *lex specialis* under Indonesian legal framework over KUHPerdata and KUHD. In the Era of Reform, Indonesian Government issued Law Number 40 of 2007 regarding on Indonesian Limited Liability Company Law. New things are regulated in the Law as follows: Social Responsibility and Environment (TJSL) which is an application of the concept of Corporate Social Responsibility (CSR), changes in the company's capital, the affirmation of the board of company's responsibility and registration of the company's own use of Information technology (IT) therefore that the company registration can be performed online.*

Keywords : PT, KUHD, Indonesian Civil Code

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹ membawa semangat baru dan norma baru. Seperti, mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholder*), namun juga pemangku kepentingan (*stake holder*) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Perseroan Terbatas.

Latar belakang diatas memunculkan sebuah rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

B. Pembahasan

1. Istilah Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV).² Istilah tersebut

telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).³

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini

¹ Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63.

³ Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

serta peraturan pelaksanaannya.”

Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham (*shareholders*) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Buku 2 Titel 4 Artikel 64 ayat (1) NBW mendefinisikan NV sebagai:

“Een rechtsperson met een in overdraagbare aandelen verdeelt maatschappelijk kapitaal. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Ten minste een aandeel wordt gehouden door een ander dan een anders voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.”

NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak

bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (*shareholders*) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Misal, *shareholders* menyetorkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Persero. Dikemudian hari, Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka *shareholders* hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor ke dalam Persero yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Segala hutang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan, kecuali dalam hal:⁵

1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
2. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT;
4. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT.

⁵ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bila berkaca di Prancis, istilah yang digunakan ialah *Society Anonyme*. Hukum Prancis lebih menekankan keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.⁶

Di dalam hukum Inggris PT dikenal istilah *Limited Company*. *Company* bermakna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.⁷ Pada dasarnya pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam Persero.⁸

Di dalam hukum Jerman, PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Gesellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.⁹

Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas.¹⁰

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. PT adalah badan hukum;
2. PT adalah persekutuan modal;

⁶ Rudi Prasetya, *Op. Cit*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 64.

⁷ *Ibid*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

⁸ Walter Woon, *Company Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum*

Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

⁹ Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial Law: An Introduction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Loc. Cit*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha; dan
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

2. Sejarah dan Perkembangan Dasar Hukum PT di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda dikenal VOC yang merupakan perusahaan dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif di Indonesia. Lamanya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa VOC sebagai sebuah perusahaan memiliki sendi-sendi bisnis dan korporat.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduk asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan bagi golongan timur asing Cina, sedangkan untuk golongan timur asing lainnya seperti Arab dan India diberlakukan hukum adatnya masing-masing. Namun, khusus untuk hukum yang berkaitan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adat masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan:¹¹

1. Hukum adat masing-masing golongan sangat beragam;

2. Hukum adat masing-masing golongan sangat tidak jelas; dan
3. Dalam kehidupan berbisnis sering terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka dirancang suatu pranata hukum yang disebut dengan “penundukan diri” dimana satu golongan penduduk tunduk pada hukum dari golongan penduduk lain. Atas hal tersebut kemudian menjadi bebas untuk mendirikan perseroan terbatas yang dahulu disebut dengan “*Naamloze Vennotschap*” atau NV (persekutuan tanpa nama). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.¹²

PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai

¹¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 37.

¹² Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 11.

dengan Pasal 1652 KUHPperdata.¹³

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPperdata. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT). Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku. Sementara itu, perusahaan yang telah didirikan dan disahkan (menurut KUHD) harus menyesuaikan diri dalam 2 tahun sejak tanggal berlakunya undang-undang ini. Selain itu, Ordonansi MAI (Maskapai Andil Indonesia) 1939 juga tidak berlaku lagi, perusahaan tersebut harus menyesuaikan diri dalam waktu 3 tahun.¹⁴ Walaupun diundangkan pada 7 Maret 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini baru berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada 7 Maret 1996. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam KUHPper, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting demi kelancaran

¹³ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005, hal. 7

¹⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, op. cit. hal 98.

aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (likuidasi).

3. Nama Perseroan Terbatas

Penggunaan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama PT itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 adalah nama diri PT yang bersangkutan.

Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menyatakan bahwa perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.¹⁵ Perkataan "PT" tersebut diletakkan di depan nama Persero. Misal, nama Persero adalah "Mantap Jiwa", maka penyebutan lengkapnya adalah "PT Mantap

Jiwa". Khusus bagi Perseroan Terbuka, di belakang nama Perseroan harus ditambahkan kata "Tbk", misalnya "PT Mantap Jiwa Tbk".

Pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia (dalam hal ini melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan¹⁶ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan persetujuan.¹⁷

Di dalam PP No. 26 Tahun 1998 telah menentukan suatu permohonan nama Perseroan ditolak atau tidak diterima apabila nama tersebut:¹⁸

1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau mirip¹⁹ dengan nama Perseroan lain;
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

4. Pendirian Perseroan Terbatas

Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun

¹⁵ Sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁶ Sekarang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

¹⁷ Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

¹⁸ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

¹⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.

daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Legalitas yang harus dipenuhi tersebut minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional.²⁰

Begitu juga dengan PT sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional.²¹ Perizinan terkait legalitas operasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan bidang usaha PT, misalnya izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha bagi PT yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Tentu saja izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha tersebut tidak dapat diberikan kepada PT yang belum

berstatus badan hukum atau yang legalitas institusionalnya belum terpenuhi.

Konsekuensi dianutnya pengertian PT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang dimaksud adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Pada saat Perseroan didirikan, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham.²² Namun ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UU PT tidak berlaku dalam hal Peleburan.

Bagaimana bila setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari dua orang? Maka, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Bagaimana jika setelah 6 (enam) bulan pemegang saham tetap satu? Maka menurut Pasal 7 ayat (6) UU PT, pemegang saham bertanggung jawab secara

²⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 126.

²¹ *Ibid.*

²² Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

pribadi atas segala perikatan dan kerugian Persero. Kemudian atas permohonan yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Persero tersebut.

PT harus didirikan oleh minimal dua orang, karena PT selalu diawali dari adanya perjanjian. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum. Sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar PT dan keterangan lain.²³

Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau permohonan kepada (Menkumham) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya akta pendirian. Menkumham akan memeriksa antara lain:²⁴

1. Nama dan tempat kedudukan Persero;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Persero;

4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota direksi dan dewan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Apabila permohonan dikabulkan, Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan berdirinya PT, maka PT sudah memiliki status sebagai badan hukum. Langkah selanjutnya adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT. Setelah pengumuman ini, maka legalitas institusional PT telah terpenuhi dan PT

²³ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

resmi berdiri sebagai badan hukum.

Lantas, muncul pertanyaan di benak kita. Bagaimana jika calon pendiri Persero melakukan perbuatan hukum atas nama Persero yang belum memperoleh status badan hukum? Maka Pasal 14 ayat (2) UU PT menentukan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut dan tidak mengikat Perseroan.

Legalitas operasional kegiatan ekonomi berawal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut antara lain:²⁵

1. Menjamin kepastian berusaha. Dengan adanya mekanisme pendaftaran perusahaan, tentu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan, pengarahannya, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, sehingga akan mampu memberikan jaminan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Jaminan kepastian berusaha ini penting karena akan menjadi salah satu tolok ukur para investor untuk mendirikan

perusahaan atau menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur dan terbukti dari kemungkinan kerugian akibat praktik usaha yang tidak jujur, seperti persaingan curang dan penyelundupan. Dengan kewajiban pendaftaran dapat dicegah atau dihindari timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan perusahaan yang tidak jujur.
3. Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau *insolvable* suatu perusahaan. Dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
4. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, beroperasi serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran.

²⁵ Tujuan sebagaimana dituangkan dalam angka 2 sampai dengan angka 4 dikutip dari Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi*

Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 127.

5. Modal Perseroan Terbatas

a. Macam-Macam Modal Perseroan Terbatas

Di Indonesia, berdasarkan UU PT modal Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- 1) Modal Dasar;
- 2) Modal yang Ditempatkan;
- 3) Modal yang Disetor.

1) Modal Dasar

Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT.²⁶ Pasal 32 ayat (1) UU PT menyebutkan, modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁷

Sebagai perbandingan, menurut “the European Community Second Directive” ditetapkan bahwa modal minimum perseroan publik yang terdaftar di masyarakat Eropa adalah 25.000 Ecu. Sedangkan Pasal 118 Companies Act 1985 menetapkan sedikitnya £50.000 tidak harus disetor penuh, tetapi menurut Pasal 101 Companies Act 1985 untuk perseroan publik paling sedikit ¼ dari nilai nominal saham-saham.²⁸

2) Modal yang Ditempatkan

Modal yang ditempatkan (*subscribed capital/issued capital*) adalah modal yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Perseroan.²⁹ Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima

²⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 152.

²⁷ Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat pula Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight forwarding*.

²⁸ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, dikutip dari Rachmadi Usman, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 83.

²⁹ Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 83.

persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.³⁰

3) Modal yang Disetor

Modal yang disetor (*gestort kapitaal* atau *paid up capital*) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.³¹ Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.³²

Di Belanda, modal dasar yang dicantumkan dalam AD minimal sebesar € 45,000. Pada saat pendirian PT, modal ditempatkan minimal berjumlah 20% dari nilai modal dasar. Untuk penerbitan modal ditempatkan berikutnya, undang-undang tidak mensyaratkan ketentuan jumlah minimal seperti tersebut di atas, modal atau saham diterbitkan sampai dengan jumlah

maksimum modal dasar yang disebut dalam AD. Modal yang ditempatkan yang harus disetorkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% dari nilai minimal € 45,000.³³

Bagaimana caranya ketika Persero memerlukan tambahan dana untuk kepentingan perluasan usaha (ekspansi)? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka ada dua jawaban. *Pertama*, Persero dapat menambah dana equitas dengan meminta para pemegang saham untuk menambah penyetoran modal terhadap modal yang ditempatkan atau dengan penyetoran saham sampai dengan batas maksimum modal dasar.³⁴

Kedua, untuk menambah modal Persero yaitu dengan cara menerbitkan *debt securities*. *Debt securities* menciptakan adanya hubungan debitor-kreditor di mana perseroan meminjam uang dari investor yang memegang

³⁰ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

³¹ David Kelly, et.al, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 81-82.

³² *Ibid*, hlm. 75.

³³ Jeroen Chorus, et.al. (ed), *Introduction to Dutch Law*, Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 75-76.

³⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.

debt securities yang diterbitkan oleh PT tersebut. PT berjanji untuk membayar bunga dari uang yang dipinjam dan membayarkannya ke pemegang *debt securities* sebelum jatuh tempo.³⁵

b. Larangan Pengeluaran Saham untuk Dimiliki Sendiri oleh Perseroan dan Kepemilikan Silang

Pada dasarnya perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan.³⁶ Rudhi Prasetya memaknai larangan tersebut yang dilarang itu adalah:³⁷

1. Jika Persero didirikan dan atas saham-saham yang ditempatkan diambil sendiri oleh Persero; atau
2. Persero mengadakan emisi (pengeluaran saham portepel), dari saham-saham yang

diemisikan itu dibeli sendiri oleh Persero.

Dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pada prinsipnya pengeluaran saham suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.³⁸

Larangan tersebut di atas termasuk juga larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa

³⁵ Henry R. Cheeseman, *Ethical, International and E-Commerce Environment*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.

³⁶ Lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁷ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 81.

³⁸ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 81.

³⁹ Lihat Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

melalui kepemilikan pada suatu “persero antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham perseroan pertama. Di sisi lain, ada pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.⁴⁰ Jadi, yang membedakan kepemilikan silang secara langsung dan kepemilikan silang secara tidak langsung ialah terdapat kata “tanpa”.

6. Penambahan Modal

Ada 2 (dua) metode penambahan modal pada perusahaan yang berbadan hukum. *Pertama*, penambahan modal dengan menggunakan metode *go public* dengan menerbitkan saham ke publik. Secara teoritis tidak ada batasan untuk jumlah modal yang

akan ditambah melalui metode ini.⁴¹

Kedua, perusahaan yang berbadan hukum dapat menggunakan metode menerbitkan surat utang untuk penambahan modal perusahaan tersebut. Saham dan surat utang secara kolektif dapat disebut sebagai sekuritas.⁴²

Penambahan modal harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.⁴³ Pasal 42 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan AD.

7. Pengurangan Modal

Perseroan dapat melakukan pengurangan modal (amortisasi). Modal yang dikurangi itu dapat berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Rochmat Soemitro⁴⁴, ada 3 (tiga) cara pengurangan modal. *Pertama*, dengan cara pembelian kembali saham yang telah

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Walter Woon, *Company Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

⁴² *Ibid.*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan*

Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

⁴³ Lihat Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Rudhi Prasety, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 89.

beredar dengan dibayarkan dari uang kekayaan perseroan. *Kedua*, dengan membayar kembali uang saham yang telah disetor atau dengan membebaskan harga saham yang masih terutang. *Ketiga*, melalui penilaian kembali atas nominal saham yang ada, yaitu dengan memperkecil *afstempeling* (pengecapan) atas saham yang telah ada atau mengganti saham tersebut.

Pengurangan modal tersebut harus berdasarkan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar.⁴⁵

8. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

a. Penggabungan

1) Pengertian

Penggabungan

Penggabungan

(*merger*) adalah perusahaan melakukan penggabungan antara satu atau lebih perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Pasal 2.309.1 *Burgerlijk Wetboek* Belanda menyebutkan, bahwa badan hukum yang melakukan

merger harus dilakukan oleh dua badan hukum yang memiliki bentuk kedudukan hukum yang sama (*rechtspersonen kunnen fuseren met rechtspersonen die de zelfde rechtsvorm hebben*). Jadi, perseroan hanya dapat melakukan *merger* dengan sesama perseroan. Perseroan tidak dapat melakukan *merger* dengan koperasi.

Pasal 1 angka 9 UU PT menyebutkan, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Dari pengertian di atas, secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut: Misal, PT A menggabungkan diri dengan PT B. Setelah PT A bergabung ke dalam PT B, maka hanya PT B yang diakui eksistensinya. PT A harus mengakhiri eksistensinya. PT B yang menerima penggabungan

⁴⁵ Lihat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

disebut *absorbing company* atau *survive company*, sedangkan PT A yang mengakhiri diri itu disebut sebagai *absorbed company* atau *target company*.

2) Akibat Hukum Penggabungan Persero Menurut UU PT

Penggabungan persero yang telah diuraikan di atas membawa implikasi yuridis, yaitu:

1. Pasal 122 ayat (1) UU PT menentukan bahwa penggabungan perseroan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan yang menggabungkan diri dihitung sejak tanggal penggabungan berlaku.⁴⁶
2. Seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar ketentuan Pasal 122 ayat (3) UU PT, beralih

kepada perseroan yang menerima penggabungan.

3. Para pemegang saham perseroan yang digabungkan karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan penerima penggabungan.⁴⁷

Bagaimana jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan penggabungan persero? Maka, pemegang saham yang menolak diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai.⁴⁸

b. Peleburan

1) Pengertian Peleburan

Peleburan atau konsolidasi adalah peleburan dari dua atau lebih perseroan ke dalam suatu perseroan yang baru dibentuk dan status badan hukum perseroan-perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir.⁴⁹ Pasal 1 angka 10 UU PT, mendefinisikan peleburan adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua

pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga yang wajar saham perseroan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

⁴⁹ Angela Schneeman, *The Law of Corporations, Partnership, and Sole Proprietorships*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 304.

⁴⁶ Lihat Pasal 122 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁷ Lihat Pasal 122 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁸ Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat pula Penjelasan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan,

perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Dari definisi tersebut di atas, sehingga eksistensi masing-masing perseroan yang meleburkan diri berakhir dan bersatu kembali membentuk usaha perseroan terbatas yang baru sebagai wadah usaha milik bersama. Seluruh aset, pemegang saham, dan kreditor masing-masing perseroan yang meleburkan diri secara yuridis menjadi aset, pemegang saham, dan kreditor perseroan baru hasil peleburan.⁵⁰

2) Implikasi Yuridis Peleburan

Peleburan perseroan di atas membawa implikasi yuridis, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) UU PT, Peleburan perseroan mengakibatkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Berakhirnya perseroan yang meleburkan diri sejak tanggal peleburan berlaku.⁵¹

2. Semua aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri, setelah berakhirnya eksistensi perseroan yang digabungkan berdasar Pasal 122 ayat (3) huruf a UU PT, beralih kepada perseroan hasil peleburan.

3. Para pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham di perseroan hasil peleburan.⁵²

Bagaimana jika ada pemegang saham yang menolak pelaksanaan penggabungan persero? Maka, pemegang saham yang menolak diberikan kompensasi dalam bentuk uang tunai.⁵³

⁵⁰ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam akta Notaris*, dikuti dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 304.

⁵¹ Lihat Pasal 122 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵² Lihat Pasal 122 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵³ Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat pula Penjelasan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjekaskan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya

c. Pengambilalihan

Menurut Pasal 1 angka 11 UU PT, pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

d. Pemisahan

Menurut Pasal 1 angka 12 UU PT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Misal, PT X sebuah persero yang kegiatan usahanya bergerak di pertambangan batu bara. Lokasi penambangan batu baru tersebut di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Dengan berbagai

pertimbangan, usaha pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan akan dipisahkan dari perseroan induknya (*parent company*) dan akan menjadi persero tersendiri. Maka dengan itu, diciptakanlah sebuah persero baru, misal PT Y. sebagian aktiva dan pasiva PT X karena hukum beralih kepada PT Y.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara.

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdara. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT).

Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum

dibeli sesuai dengan harga yang wajar saham perseroan sebagaimana dimaksud Penjelasan

Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku.

Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep

D. Refrensi

Buku

Agus Sardjono, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, Togi Pangaribuan, *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, IBLAM, Jakarta, 2005.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Corporate Responsibility (*Social Responsibility* (CSR)), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Rachmadi Usman, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.